

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan *rescheduling* pada pembiayaan sanitasi di Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang diterapkan dengan beberapa langkah seperti Pihak koperasi mengunjungi anggota untuk mengetahui keadaan nasabah. Pihak koperasi mengidentifikasi penyebab anggota bermasalah tersebut. Pihak koperasi bermusyawarah dengan anggota sanitasi yang bermasalah untuk melakukan percobaan selama 4 minggu untuk menimalisir terjadinya tunggakan kembali dan melihat kemampuan nasabah dalam melunasi pembiayaan tersebut. Jika dalam waktu 4 minggu anggota sanitasi yang bermasalah tersebut mulai lancar kembali, maka pihak Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang melakukan musyawarah kembali dan melakukan kesepakatan untuk melakukan *rescheduling* dengan memberikan perpanjangan waktu dan memperkecil angsuran yang sesuai dengan kesepakatan.
2. Dalam hukum islam pemberian *rescheduling* di Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI NO:134/DSN-MUI/II/2020 Tentang Biaya Rill Sebagai

Penjadwalan Kembali Tagihan yang dimana penyelesaian tersebut dilakukan secara bermusyawarah. Dalam penerapan *rescheduling* menurut hukum islam diperbolehkan sebagaimana di dalam Al-Quran surat al-baqarah ayat 280 dan ayat 282, dan dalam Hadis Riwayat Timizi dari Amr bin Auf diperbolehkan karena penerapan *rescheduling* ini termasuk dalam perdamaian antara anggota dan BMI Cabang Pontang. Serta dalam kaidah fiqiyah akad istihna' pada penerapan *rescheduling* dalam pembiayaan tata sanitasi ini diperbolehkan karena tidak ada unsur yang mengharamkannya

## **B. Saran**

1. Untuk pihak Koperasi Syariah BMI Cabang Pontang dalam memberikan pembiayaan sanitasi ini kepada anggota terlebih dahulu mengenal karakter anggotanya dalam hal melunasi tunggakan agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.
2. Untuk para anggota sanitasi lebih diperhatikan lagi kewajiban untuk melunasi tunggakan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya yaitu mengenai kredit macet khususnya dalam penanganan Recheduling.